

Perjanjian Perkawinan Internasional

Tjondro Tirtamulia



UBAYA
UNIVERSITAS SURABAYA

Dosen Tetap FH UBAYA



sebelum atau bersamaan dengan pendaftaran catatan sipil? Dengan kata lain, jika saya sudah mendaftarkan catatan sipil, lalu setelahnya ingin membuat perjanjian perkawinan, ini tidak dapat dilaksanakan menurut hukum Indonesia? Selanjutnya, apakah perjanjian perkawinan berdasarkan hukum Indonesia hanya dapat dibuat di Indonesia, dan dihadiri/tanda tangani di Indonesia? Atau apakah sebaiknya dibuat berdasarkan hukum Prancis karena kami berencana melahirkan dan membesarkan anak di Prancis? Atau di Jepang karena kami menikah di Jepang dan masih akan berdomisili di Jepang dalam beberapa tahun mendatang?

2. Apakah perjanjian pernikahan yang dibuat di negara A berdasarkan hukum negara tersebut, hanya efektif dan sah selama digunakan di negara A tersebut? Tanpa kepastian tentang di negara mana masalah yang memerlukan penggunaan perjanjian perkawinan terjadi, bagaimana masing-masing pihak melindungi hak dasar dirinya dan anaknya di kemudian hari, misalnya dalam kasus perceraian atau kematian salah satu pihak lainnya?

3. Apakah perjanjian pernikahan tersebut (terlepas dibuat di mana pun, berdasarkan hukum negara mana pun) adalah yang paling kuat secara hukum dibanding hukum perkawinan negara tertentu?

4. Atau apakah ada hukum internasional yang mengatur pernikahan dan perjanjian pernikahan?

Jawaban:

Untuk menjawab pertanyaan saudara tentang perjanjian kawin atau **Pre-nuptial Agreement**, pada prinsipnya adalah merupakan perjanjian antara calon suami dan calon istri mengenai kedudukan harta setelah para calon tersebut melangsungkan perkawinannya. Perjanjian ini dapat dibuat pada "saat" sebelum perkawinan dilangsungkan (dapat dilakukan bersamaan dengan waktu pelaksanaan perkawinan, artinya pembuatan perjanjian terlebih dahulu, baru pelaksanaan perkawinan), karena pada saat pelaksanaan perkawinan merupakan saat untuk "disahkan" berlakunya (mulai berlaku) pada saat pelaksanaan perkawinan untuk mendapatkan akibat hukum, karena isi perjanjian tersebut juga berlaku bagi pihak ke tiga (masyarakat lainnya di luar suami/istri yang bersangkutan).

Jadi saudara Darwis, jika perkawinan telah dilangsungkan maka perjanjian kawin yang dibuat antara suami istri tidak dapat dibenarkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 29 menentukan "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. ... Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan."

Demikian, saya sampaikan terima kasih atas perhatian saudara Darwis, dan jangan lupa kembali ke Indonesia lagi. ■

Pertanyaan

Saya (WNI) menikah dengan WNA Prancis di Jepang. Kami berdua beragama Kristen Katolik, tetapi kami tidak melangsungkan perkawinan menurut hukum agama (pernikahan di gereja). Perkawinan ini telah didaftarkan di kedutaan besar masing-masing di Jepang. Kami masih akan berdomisili di Jepang dalam minimal 1-2 tahun mendatang. Setelahnya, kami masih belum memutuskan, tetapi kami sepakat bahwa anak di kemudian hari akan dilahirkan dan dibesarkan di Prancis.

Sehubungan dengan ini, saya ingin menanyakan mengenai pembuatan surat kontrak/perjanjian perkawinan:

1. Dengan kondisi di atas, berdasarkan hukum negara mana sebaiknya kami membuat perjanjian perkawinan? Misalnya Indonesia, apakah betul bahwa hal tersebut hanya mungkin dilaksanakan

Darwis, Surabaya